



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 283 /2023

TENTANG

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG
BERUPA PERALATAN DAN MESIN DENGAN CARA DIHIBAHKAN
KEPADA UNIT PENANGGULANGAN BENCANA SWADAYA
NIRMALA MABURAI KECAMATAN MURUNG PUDAK
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua UPBS Nirmala Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Nomor N-001/NIRMALA/TJG/01/23, tanggal 19 Januari 2023 Perihal Permohonan bantuan satu unit mobil bekas;
 - b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong Nomor B-476/BPKAD/ASET-TS/032/02/2023 Perihal Permohonan bantuan satu unit mobil bekas dan telah mendapat persetujuan oleh Bupati Tabalong tanggal 02 Maret 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
 13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 22 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021

Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43);


15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong Berupa Peralatan dan Mesin dengan Cara Dihilahkan Kepada Unit Penanggulangan Bencana Swadaya Nirmala Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan untuk operasional Kegiatan Unit Penanggulangan Bencana Swadaya Nirmala Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong.
- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, teknis pelaksanaannya diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Selanjutnya Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Tabalong melaksanakan Penghapusan Daftar Inventaris Barang Daerah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Barang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Januari 2023

BUPATI TABALONG, 



P ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 283 /2023
 TANGGAL 09 Juni 2023

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN TABALONG BERUPA PERALATAN DAN MESIN DENGAN CARA DIHIBAHKAN
 KEPADA UNIT PENANGGULANGAN BENCANA SWADAYA NIRMALA MABURAI KECAMATAN MURUNG PUDAK
 KABUPATEN TABALONG

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	No. Register	Tahun Pembelian	Merk/type/ Warna	Nomor Polisi	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Peruntukan	Ket
1	Mobil	1.3.2.02.001.004.0 01	4 0001	5 2005	6 Mitsubishi/Colt L300/Minibus	7 DA 109 H	8 MHML300DB 5R-238034	9 4D56C.A46 992	10 UPBS Nirmala	11

BUPATI TABALONG, 



DANANG SYAKHFIANI 

188.45/283/2023



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1 Tanjung Kode Pos 71500
Telp/Fax. (0526) 2022985 Email : bpkad.kabupatentabalong@gmail.com
Website : bpkad.tabalongkab.go.id

TELAAHAN STAF

NO. 188.95/283/2023
Tgl. 09 Juni 2023

Kepada : Yth. Bupati Tabalong
Dari : Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong
Tanggal : 01 Maret 2023
Nomor : B- 476 /BPKAD/ASET-TS/032/03/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan bantuan satu unit mobil bekas

- I. Pokok Permasalahan : Surat dari Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) NIRMALA Maburai Kabupaten Tabalong Nomor : N.001/NIRMALA/TJG/23 Tanggal 19 Januari 2023 Perihal : Permohonan bantuan unit mobil bekas.
- II. Pra Anggaran : Berkenaan dengan permohonan dimaksud :
Berdasarkan ketentuan pada Pasal 399 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pihak yang dapat menerima hibah diantaranya :
- lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagamaan, lembaga kemanusiaan, atau lembaga Pendidikan yang bersifat non komersial berdasarkan akta pendirian, anggaran dasar/rumah tangga, atau persyaratan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa lembaga yang bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud;
 - Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Pemerintah Desa
- III. Fakta dan data Yang berpengaruh Terhadap Persoalan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Surat dari Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) NIRMALA Maburai Kabupaten Tabalong Nomor : N.001/NIRMALA/TJG/23 Tanggal 19 Januari 2023 Perihal : Permohonan bantuan unit mobil bekas.
- IV. Pembahasan/ Analisis :
1. Sehubungan dengan meningkatnya kelancaran kegiatan sosial saat terjadi kebakaran, operasi SAR ataupun kegiatan sosial lainnya.
2. Mobil yang sebagaimana dimaksud nomor satu (1) yaitu minibus dengan Spesifikasi sebagai berikut :
- Merk/ Type : Mitsubishi/ Colt L300
Tahun Pembelian : 2005
Nomor Rangka : MHML300DB5R-238034
Nomor Mesin : 4D56C.A46992
Nomor Polisi : DA 109 H

3. Kendaraan yang dimaksud di atas saat ini sudah tidak dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong.

V. Kesimpulan : Dengan mendukung untuk kegiatan Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) NIRMALA Maburai Kabupaten Tabalong, maka perlu hibah mobil bekas untuk operasional.

VI. Saran tindak : Mohon petunjuk dan Keputusan selanjutnya dari Bapak terkait dengan permohonan Hibah mobil bekas untuk Unit Penanggulangan Bencana Swadaya (UPBS) NIRMALA Maburai Kabupaten Tabalong.

BUPATI	<i>Stoyu def 2/3 23</i>
WAKIL BUPATI	<i>Maha Persestijuan Ma 2/3 23</i>
SEKRETARIS DAERAH	<i>Mohon arahan dan keputusan</i> <i>JH 02/03 2023</i>
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<i>UPBS merupakan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan Pemerintah daerah juga mendukung kegiatan publik, yang memberikan sarana transportasi dan berdasarkan kegiatan sosial saat sebagai bekal, operasi SAR maupun kegiatan sosial lainnya. Kedua aset pemerintah. Sejalan dengan nilai yang saat ini sudah dapat dipergunakan bagi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga dapat ditukarkan ke UPBS Nirmala Maburai, sebagai sarana di permukiman mereka. Oleh itu mohon persetujuan Bapak. 2/3 2023</i>

KEPALA BADAN, *h*

Dr. HUSIN ANSARI, SE, ME
NIP.19800610 200501 1 014